



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuliana Als Eko Bin Subandi ;
2. Tempat lahir : Madiun ; ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Desember 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blimbing Rt.007 Rw.002 Kec Lecorejo Kab Madiun ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kondektur Bus Ponorogo) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 5 Februari 2024 Nomor:

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/M.5.31/Eoh.2/02/2024 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa Yuliana Als Eko Bin Subandi ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 12 Februari 2024 No : 24/Pen.Pid /2024/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Yuliana Als Eko Bin Subandi ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 12 Februari 2024 Nomor : 24/Pen.Pid/2024/PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Yuliana Als Eko Bin Subandi ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA Als EKO Bin SUBANDI** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dnegan tanpa hak melakukan *Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup uamh ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANA Als Eko Bin SUBANDI** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) HP Merk Oppo F9 warna merah ;
 - Dosbbook HP Merek Oppo F9 warna merah dengan IMEI 864091049462834, IMEI 2864091049462926 ;

Dikembalikan kepada saksi Muchamad Zaenal Abidin ;

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap ;
- Dosbbook HP Merek XIAOMI Note 9 warna biru dengan IMEI I 864328050162080, IME 2 864328050162098 ;

Dikembalikan kepada saksi M. Ferry Hafidzin;

- 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru milik tersangka;
- 1(satu) HP Merk Xiaomi warna perak milik tersangka ;

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa pol terpasang milik pelaku

Dikembalikan kepada terdakwa Yuliana Als Eko Bin Subandi ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Yuliana Als Eko Bin Subandi**, Pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023, Sekitar Pukul 04.30 Wib Atau Setidak-Tidaknnya Pada Suatu Waktu Lain Yang Masih Pada Bulan Desember Tahun 2023, Bertempat Dirumah Saksi Muzayanah Di Dusun Nangungan Rt. 001 Rw. 005 Desa Watudandang Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk Atau Pada Tempat Lain Yang Masih Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, ***Dengan Tanpa Hak Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Oran Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak*** Perbuatan Mana Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 Sekitar Jam 16.00 Wib Terdakwa Berangkat Dari Madiun Mengantar Temananya Yang Bernama Sdri Santi Ke Daerah Mojokerto, Selanjutnya Terdakwa Dan Sdri Santi Berboncengan Dengan Mengendarai Sepeda Motor Vario Warna Biru Dop Milik Sdr. Gustian Yang Telah Dipinjam, Setelah Sampai Mengantar Sdri. Santi Di Mojokerto Selanjutnya Terdakwa Pulang Dan Akan Kerumah Saudaranya Di Daerah Mrican Kediri.
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 Sekitar Jam 03.30 Wib Terdakwa Melewati Jalan Raya Desa Watudandang Kecamatan Prambon

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Kabupaten Nganjuk, Pada Saat Diperjalanan Terdakwa Melihat Ada Rumah Yang Pintunya Terbuka, Selanjutnya Terdakwa Berhenti Melihat-Lihat Sekitar Rumah Dalam Keadaan Sepi, Selanjutnya Terdakwa Memarkir Sepeda Motornya Didepan Rumah Saksi Muzayanah Di Dusun Nangungan Rt. 001 Rw. 005 Desa Watudandang Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk, Kemudian Terdakwa Langsung Masuk Kedalam Ruang Tamu Sambil Mencari Barang Yang Akan Dicurinya, Kemudian Terdakwa Melihat Ada 2 (Dua) Handphone Antara Lain 1 (Satu) Hp Merk Oppo F9 Warna Merah Yang Sedang Dicharge Diruang Tamu Sebelah Selatan Milik Saksi Muchamad Zaenal Abidin Dan 1 (Satu) Buah Hp Merk Xiaomi Note 9 Warna Biru Gelap Di Charge Didepan Pintu Ruang Tamu Milik Saksi M. Ferry Hafidzin, Dan Pada Saat Itu Pemiliknya Sedang Tertidur Berada Di Samping Handphone Tersebut, Terdakwa Langsung Mengambil 2 Handphone Dengan Mencabut Chager Tersebut Selanjutnya Terdakwa Cepat-Cepat Memasukkan Kedalam Saku Celana Sebelah Kanan Bagian Depan Setelah Itu Terdakwa Keluar Rumah, Akan Tetapi Perbuatan Terdakwa Diketahui Oleh Saksi Muzayanah Yang Melihat Keberadaaan Terdakwa Dari Dapur Selanjutnya Saksi Muzayanah Membuntuti Terdakwa Sambil Bertanya” Sampean Sinten” (Kamu Siapa), Terdakwa Menjawab “Njaluk Ngombe..Jaluk Ngombe” (Minta Minum..Minta Minum...), Sambil Terdakwa Bergegas Pergi Menuju Keparkiran Sepeda Motornya, Karena Saksi Muzayanah Mencurigai Terdakwa Yang Mengambil Sesuatu Dari Rumahnya Dengan Buru-Buru Saksi Muzayanah Mendatangi Terdakwa Yang Hendak Menaiki Sepeda Motornya Kemudian Saksi Muzayanah Memegangi Sepeda Motor Terdakwa Dari Belakang Dan Berteriak “Maling-Maling”, Sehingga Terdakwa Dan Saksi Muzayanah Terjatuh, Mendengar Teriakan Saksi Muzayanah Tersebut Kemudian Saksi Muchamad Zaenal A Dan Saksi M. Ferry Hafidzin Terbangun Mendatangi Keberadaan Terdakwa, Dan Bersama Para Warga Terdakwa Telah Diamankan, Kemudian Terdakwa Dibawa Duduk Di Depan Teras Rumah Selanjutnya Tanpa Sepengetahuan Warga 2 (Dua) Handphone Tersebut Disembunyikan/Diletakan Dibawah Kursi Oleh Terdakwa, Sampai Ditemukan Oleh Pihak Kepolisian Adanya Pencurian 1 (Dua) Hp Tersebut.

- Bahwa Akibat Dari Perbuatan Terdakwa, Melakukan Pencurian Terhadap Barang Milik Saksi Muchamad Zaenal A Dan Saksi M. Ferry Hafidzin Mengalami Kerugian Sebesar Masing-Masing Kurang Lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Atau Setidaknya Lebih Dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah), Sesuai Dengan Perma Ri No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tipiring Dan Jumlah Denda Dalam Kuhipdana.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kuhipdana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Yuliana Als Eko Bin Subandi**, Pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023, Sekitar Pukul 04.30 Wib Atau Setidak-Tidaknya Pada Suatu Waktu Lain Yang Masih Pada Bulan Desember Tahun 2023, Bertempat Dirumah Saksi Muzayanah Di Dusun Nangungan Rt. 001 Rw. 005 Desa Watudandang Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk Atau Pada Tempat Lain Yang Masih Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **Dengan Tanpa Hak Melakukan, Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, Dihukum, Karena Pencurian** Perbuatan Mana Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 Sekitar Jam 16.00 Wib Terdakwa Berangkat Dari Madiun Mengantar Temanannya Yang Bernama Sdri Santi Ke Daerah Mojokerto, Selanjutnya Terdakwa Dan Sdri Santi Berboncengan Dengan Mengendarai Sepeda Motor Vario Warna Biru Dop Milik Sdr. Gustian Yang Telah Dipinjam, Setelah Sampai Mengantar Sdri. Santi Di Mojokerto Selanjutnya Terdakwa Pulang Dan Akan Kerumah Saudaranya Di Daerah Mrican Kediri.
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 Sekitar Jam 03.30 Wib Terdakwa Melewati Jalan Raya Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Pada Saat Diperjalanan Terdakwa Melihat Ada Rumah Yang Pintunya Terbuka, Selanjutnya Terdakwa Berhenti Melihat-Lihat Sekitar Rumah Dalam Keadaan Sepi, Selanjutnya Terdakwa Memarkir Sepeda Motornya Didepan Rumah Saksi Muzayanah Di Dusun Nangungan Rt. 001 Rw. 005 Desa Watudandang Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk, Kemudian Terdakwa Langsung Masuk Kedalam Ruang Tamu Sambil Mencari Barang Yang Akan Dicurinya, Kemudian Terdakwa Melihat Ada 2 (Dua) Handphone Antara Lain 1 (Satu) Hp Merk Oppo F9 Warna Merah Yang Sedang Dicharge Diruang Tamu Sebelah Selatan Milik Saksi Muchamad Zaenal Abidin Dan 1 (Satu) Buah Hp Merk Xiaomi Note 9 Warna Biru Gelap Di Charge Didepan Pintu Ruang Tamu Milik Saksi M. Ferry Hafidzin, Dan Pada Saat Itu Pemiliknya Sedang Tertidur Berada Di

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samping Handphone Tersebut, Terdakwa Langsung Mengambil 2 Handphone Dengan Mencabut Chager Tersebut Selanjutnya Terdakwa Cepat-Cepat Memasukkan Kedalam Saku Celana Sebelah Kanan Bagian Depan Setelah Itu Terdakwa Keluar Rumah, Akan Tetapi Perbuatan Terdakwa Diketahui Oleh Saksi Muzayanah Yang Melihat Keberadaan Terdakwa Dari Dapur Selanjutnya Saksi Muzayanah Membuntuti Terdakwa Sambil Bertanya” Sampean Sinten” (Kamu Siapa), Terdakwa Menjawab “Njaluk Ngombe..Jaluk Ngombe” (Minta Minum..Minta Minum...), Sambil Terdakwa Bergegas Pergi Menuju Keparkiran Sepeda Motornya, Karena Saksi Muzayanah Mencurigai Terdakwa Yang Mengambil Sesuatu Dari Rumahnya Dengan Buru-Buru Saksi Muzayanah Mendatangi Terdakwa Yang Hendak Menaiki Sepeda Motornya Kemudian Saksi Muzayanah Memegangi Sepeda Motor Terdakwa Dari Belakang Dan Berteriak “Maling-Maling”, Sehingga Terdakwa Dan Saksi Muzayanah Terjatuh, Mendengar Teriakan Saksi Muzayanah Tersebut Kemudian Saksi Muchamad Zaenal A Dan Saksi M. Ferry Hafidzin Terbangun Mendatangi Keberadaan Terdakwa, Dan Bersama Para Warga Terdakwa Telah Diamankan, Kemudian Terdakwa Dibawa Duduk Di Depan Teras Rumah Selanjutnya Tanpa Sepengetahuan Warga 2 (Dua) Handphone Tersebut Disembunyikan/Diletakan Dibawah Kursi Oleh Terdakwa, Sampai Ditemukan Oleh Pihak Kepolisian Adanya Pencurian 1 (Dua) Hp Tersebut.

- Bahwa Akibat Dari Perbuatan Terdakwa, Melakukan Pencurian Terhadap Barang Milik Saksi Muchamad Zaenal A Dan Saksi M. Ferry Hafidzin Mengalami Kerugian Sebesar Masing-Masing Kurang Lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)), Atau Setidaknya Lebih Dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Sesuai Dengan Perma Ri No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tipiring Dan Jumlah Denda Dalam Kuhpidana.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 362 Kuhpidana

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi Mujayanah :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 03.30 Wib bertempat didalam rumah saksi di Dusun Nanggungan Rt. 01 Rw. 05 Dusun Watudandang Kec. Prambon Kab. Nganjuk, .

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung salah satu korban pencurian HP yaitu Muchamad Zaenal Abidin;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa (1) unit HP merk OPPO F9 warna merah milik sdr Muchamad Zaenal Abidin dan (1) satu HP merk XIAOMI NOTE 9 warna biru gelap milik sdr M. Ferry Hafidzin yang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali tersangka yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menjadi korban pencurian adalah sdr Muchamad Zaenal Abidin dan temannya sdr M. Ferry Hafidzin;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut HP OPPO milik Muchamad Zaenal Abidin sedang di cas di karpet atas tempat tidur dan HP XIAOMI milik M. Ferry Hafidzin di cas berada di samping kiri Ferry tertidur;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian barang di dalam rumah saksi terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 Wib;
- Bahwa pada kejadian pencurian tersebut rumah saksi akan ada hajatan pernikahan anak saksi sehingga rumah tidak ditutup karena banyak orang yang menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan, rumah saksi yang tidak ditutup itu ada yang menjaga namun sedang ke kamar mandi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tersangka berhasil masuk rumah milik saksi dan mengambil barang tersebut saat saksi sedang tidur dan saat terbangun sekira jam 03.30 Wib untuk ke kamar mandi saksi melihat seseorang gemuk yang gerak geriknya mencurigakan dan saat ditanya oleh saksi tersangka menjawab mau meminta minum;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah tersangka menjawab pertanyaan saksi, saksi langsung bergegas keluar menuju sepeda motornya dan meninggalkan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saat tersangka menaiki motornya saksi menarik bagian belakang sepeda motor tersangka hingga terjatuh;
- Bahwa setelah itu saksi meneriaki pencuri “maling-maling”

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi teriak, semua orang terbangun dan berhasil mengamankan tersangka tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah di cek ternyata HP milik anak saya Muchamad Zaenal Abidin dan M. Ferry Hafidzin tidak ada atau hilang;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, 1 buah HP ditemukan di kamar mandi dan HP milik Muchamad Zaenal dan M. Ferry H. ditemukan di bawah kursi di luar rumah yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari rumah;
- Bahwa saksi menerangkan, dikarenakan HP milik Muhammad Zaenal dan M. Ferry H. berpindah tempat selanjutnya tersangka dilaporkan ke Polsek Prambon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut apabila tidak tertangkap tangan barang milik Sdr. Muchamad Zaenal Abidin berupa (1) satu Unit HP merk OPPO F9 warna merah dan (1) satu Hp merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap miliknya masing-masing sekira Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Fery Hafidzin ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali tersangka yang telah melakukan pencurian di dalam rumah orang tuanya yaitu saksi Mujayanah tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin 11 desember 2023 sekira jam 01.30 wib di rumah ibu Mujayanah tidur di ruang tamu beserta teman saksi sdr Muhammad Zaenal A anak pemilik rumah karena akan ada hajatan pernikahan di rumahnya;
- Bahwa posisi tidur sdr Muhammad Zaenal A. berada di ruang tamu sebelah selatan dan HP miliknya di cas di atas tempat tidurnya dan saksi tidur di sebelah utara dekat pintu ruang tamu dengan HP yang berada di sebelah kirinya;
- Bahwa sekitar jam 03.30 wib sdr Muhammad Zaenal A. terbangun karena mendengar teriakan ibunya sehingga saksi ikut terbangun;

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan temannya mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu sdr Muhammad Zaenal A. mencari HPnya tetapi tidak ada ditempat waktu di cas saat ia tidur dan HP milik saksi pun tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan pada terdakwa yang diamankan tersebut tetapi tidak mengaku;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi dan temannya kembali mencari HP dan kemudian menemukan 1 buah HP berada di kamar mandi dan HP milik saksi dan temannya berada di bawah kursi di luar rumah yang berjarak kurang lebih 7 meter;
- Bahwa beberapa saat kemudian petugas Polsek Prambon datang dan melakukan interogasi kepada terdakwa dan tersangka mengakui bahwa HP yang berada di kamar mandi tersebut milik tersangka dan HP yang berada di kamar mandi milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti di bawa oleh petugas Polsek Prambon ke Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia dengan adanya kejadian tersebut ia mengalami kerugian atas kejadian tersebut apabila tidak tertangkap tangan barang milik Sdr. Muchamad Zaenal Abidin berupa (1) satu Unit HP merk OPPO F9 warna merah dan (1) satu Hp merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap miliknya masing-masing sekira Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muchamad Zaenal Abidin ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui dan tidak mengenali terdakwa yang telah melakukan pencurian didalam rumah milik Sdri. Mujayanah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pencurian barang berupa Handphone didalam rumah milik saksi. Mujayanah tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Dsn. Nanggungan, Rt.01 Rw. 05 Ds. Watudandang, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk.

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi sebagai korban dan temannya yang bernama Sdr. M. Ferry Hafidzin;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang akan diambil oleh terdakwa yaitu berupa (1) satu Unit HP merk OPPO F9 warna merah miliknya dan (1) satu Hp merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap milik saksi M. Ferry Hafidzin;
- Bahwa Saksi menerangkan Hp oppo miliknya tersebut dicas berada di karpet diatas kepalanya yang pada saat itu saksi tidur sedangkan Hp Xiomi milik Sdr. M. Fery Hafidzin di cas berada samping kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah milik saksi Mujayanah pada saat itu akan ada hajatan pernikahan jadi untuk pintu rumah tidak ditutup;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya terdakwa berhasil masuk kedalam rumah milik saksi. Mujayanah dengan cara waktu ia tidur dan temannya Sdr. M. Ferry Hafidzin masuk kedalam rumah yang tidak ditutup dan mengambil (1) satu Unit HP merk OPPO F9 warna merah miliknya dan (1) satu Hp merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap milik Sdr. M. Ferry Hafidzin;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdawa sudah sempat memindah tempatkan (1) satu Unit HP merk OPPO F9 warna merah miliknya semula ia cas berada di atas tempatnya tidur berpindah tempat berada di bawah kursi diluar rumah berjarak 7 meter dari tempat ia tidur dan (1) satu Hp merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap milik Sdr. M. Ferry Hafidzin yang semula dicas berada di samping kiri tempat ia tidur berpindah tempat jadi satu dengan HP miliknya yang berada di bawah kursi luar rumah berjarak 7 meter dari ia tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 01.30 Wib di rumah milik Sdri. Mujayanah (ibu kandungnya) tidur di ruang tamu beserta temannya Sdr. M. Ferry Hafidzin waktu itu tidur di bawah menggunakan karpet.
- Bahwa Saat posisi tidur ia berada dalam ruang tamu sebelah selatan dan HP dicas di atas tempat ia tidur sedangkan Sdr. M. Ferry Hafidzin tidur di sebelah utara dekat pintu ruang tamu dan HP dicas berada di sebelah kiri tempat ia tidur.

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira jam 03.30 Wib ia terbangun mendengar ibunya berteriak teriak maling-maling kemudian saksi lari mengamankan terdakwa bersama warga lain,
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa selanjutnya saksi masuk kerumah untuk mencari Handphone, kemudian saksi mencari HPnya tidak ada di tempat dan HP milik saksi M. Ferry Hafidzin juga tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan Karena HPnya dan HP milik Sdr. M. Fery Hafidzin tidak ada dan menanyakan kepada orang yang diamankan tersebut juga tidak mengaku,
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan pencarian kemudian para warga menemukan HP miliknya dan milik temannya yang ditemukan di bawah kursi di luar rumah berjarak kurang lebih 7 meter.
- Bahwa saksi menjelaskan Karena terdakwa tersebut mencurigakan dan Hya dan HP milik temannya berpindah tempat selanjutnya dilaporkan ke Polsek Prambon. Beberapa saat kemudian petugas Polsek Prambon datang dan melakukan interogasi kepada terdakwa tersebut dan mengakui bahwa HP yang berada di kamar mandi dalam rumah Sdri. Mujayanah merupakan HP milik terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut oleh petugas Polsek Prambon untuk tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut;
- Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut apabila tidak tertangkap tangan barang milik Sdr. Muchamad Zaenal Abidin berupa (1) satu Unit HP merk OPPO F9 warna merah dan (1) satu Hp merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap miliknya masing-masing sekira Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan perbuatan pencurian mengambil barang milik orang lain berupa Handphone (HP) yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna merah dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap;

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang milik orang lain berupa Hp tersebut pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib, di dalam rumah termasuk Dsn. Nanggung Rt 001 Rw 005 Ds. Watudandang Kec. Prambon Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia dengan pemilik Hp dan pemilik rumah tersebut belum kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga. Dan setelah diberitahu oleh penyidik bahwa pemilik 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 Warna merah adalah saksi. Muchamad Zaenal Abidin dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap adalah saksi M. Fery Hafidzin, sedangkan pemilik rumah tersebut adalah saksi Muzayanah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia masuk kedalam rumah Sdri. Muzayanah melalui pintu depan yang saat itu pintu dalam keadaan terbuka dan kemudian ia masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah ia masuk kedalam rumah milik saksi Muzayanah tersebut ia melihat saksi Muzayanah dari arah belakang, dan saat ketahuan tersebut ia langsung balik keluar rumah dan saat ia berada diruang tamu melihat ada beberapa orang yang sedang tidur dan ia melihat ada Hp yang ada sedang di charge kemudian ia ambil sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna merah dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia sempat melarikan diri keluar rumah namun saksi Muzayanah berteriak "maling. maling" dan seketika saat ia sedang menaiki sepeda motor Honda Vario warna biru do, ia ditahan ditarik pada bagian belakang sepeda motor sehingga a terjatuh dan diamankan ole beberapa warga sekitar;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat itu a menyimpan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna merah dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap disaku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selain menyimpan 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna merah dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap milik orang lain tersebut saya juga mempunyai Hp miliknya sendiri yaitu 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna perak;

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga dan ia beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa Tersangka menerangkan bahwa maksud tujuannya melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 2 (dua) buah Hp tersebut untuk ia jual lagi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia diamankan oleh warga pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 04.30 wib didepan rumah milik saksi Muzayanah termasuk Dsn. Nanggungun Ds. Watudandang Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia berhasil diamankan oleh warga saat ia hendak melarikan diri dan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan darinya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru do tapa Nopol, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna merah, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna perak;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa Nopol terparkir didepan rumah milik saksi. Muzayanah, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna merah, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap saya simpan disaku celana sebelah kana bagian depan, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru ia simpan disaku celana sebelah kiri bagian dean dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna perak saat itu tertinggal di atas dinding kamar mandi milik saksi Muzayanah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar barang-barang ini yang disita darinya (pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru do tapa Nopol milik temnya yang telah dipinjam, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna merah, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap, 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna perak);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum;

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia sebelum masuk kedalam rumah tersebut tidak izin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat ia mengambil barang milik orang lain berupa Hp tersebut tidak ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian Hp dan kurungan penjara selama 1 (satu) tahun 3 (enam) bulan di Madiun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa:

- 1(satu) HP Merk Oppo F9 warna merah ;
- Dosbbook HP Merek Oppo F9 warna merah dengan IMEI 864091049462834, IMEI 2864091049462926 ;
- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap ;
- Dosbbook HP Merek XIAOMI Note 9 warna biru dengan IMEI 1 864328050162080, IME 2 864328050162098 ;
- 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru milik tersangka;
- 1(satu) HP Merk Xiaomi warna perak milik tersangka ;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa pol terpasang milik pelaku

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 10 Desember 2023 Sekitar Jam 16.00 Wib Terdakwa Berangkat Dari Madiun Mengantar Temananya Yang Bernama Sdri Santi Ke Daerah Mojokerto, Selanjutnya Terdakwa Dan Sdri Santi Berboncengan Dengan Mengendarai Sepeda Motor Vario Warna Biru Dop Milik Sdr. Gustian Yang Telah Dipinjam, Setelah Sampai Mengantar Sdri. Santi Di Mojokerto Selanjutnya Terdakwa Pulang Dan Akan Kerumah Saudaranya Di Daerah Mrican Kediri.

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 Sekitar Jam 03.30 Wib Terdakwa Melewati Jalan Raya Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Pada Saat Diperjalanan Terdakwa Melihat Ada Rumah Yang Pintunya Terbuka, Selanjutnya Terdakwa Berhenti Melihat-Lihat Sekitar Rumah Dalam Keadaan Sepi, Selanjutnya Terdakwa Memarkir Sepeda Motornya Didepan Rumah Saksi Muzayanah Di Dusun Nangungan Rt. 001 Rw. 005 Desa Watudandang Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Kemudian Terdakwa Langsung Masuk Kedalam Ruang Tamu Sambil Mencari Barang Yang Akan Dicurinya, Kemudian Terdakwa Melihat Ada 2 (Dua) Handphone Antara Lain 1 (Satu) Hp Merk Oppo F9 Warna Merah Yang Sedang Dicharge Diruang Tamu Sebelah Selatan Milik Saksi Muchamad Zaenal Abidin Dan 1 (Satu) Buah Hp Merk Xiaomi Note 9 Warna Biru Gelap Di Charge Didepan Pintu Ruang Tamu Milik Saksi M. Ferry Hafidzin, Dan Pada Saat Itu Pemiliknya Sedang Tertidur Berada Di Samping Handphone Tersebut, Terdakwa Langsung Mengambil 2 Handphone Dengan Mencabut Chager Tersebut Selanjutnya Terdakwa Cepat-Cepat Memasukkan Kedalam Saku Celana Sebelah Kanan Bagian Depan Setelah Itu Terdakwa Keluar Rumah;
- Bahwa Akan Tetapi Perbuatan Terdakwa Diketahui Oleh Saksi Muzayanah Yang Melihat Keberadaan Terdakwa Dari Dapur Selanjutnya Saksi Muzayanah Membuntuti Terdakwa Sambil Bertanya” Sampean Sinten” (Kamu Siapa), Terdakwa Menjawab “Njaluk Ngombe..Jaluk Ngombe” (Minta Minum..Minta Minum...), Sambil Terdakwa Bergegas Pergi Menuju Keparkiran Sepeda Motornya, Karena Saksi Muzayanah Mencurigai Terdakwa Yang Mengambil Sesuatu Dari Rumahnya Dengan Buru-Buru Saksi Muzayanah Mendatangi Terdakwa Yang Hendak Menaiki Sepeda Motornya Kemudian Saksi Muzayanah Memegangi Sepeda Motor Terdakwa Dari Belakang Dan Berteriak “Maling-Maling”, Sehingga Terdakwa Dan Saksi Muzayanah Terjatuh, Mendengar Teriakan Saksi Muzayanah Tersebut Kemudian Saksi Muchamad Zaenal A Dan Saksi M. Ferry Hafidzin Terbangun Mendatangi Keberadaan Terdakwa, Dan Bersama Para Warga Terdakwa Telah Diamankan, Kemudian Terdakwa Dibawa Duduk Di Depan Teras Rumah Selanjutnya Tanpa Sepengetahuan Warga 2 (Dua) Handphone Tersebut Disembunyikan/Diletakan Dibawah Kursi Oleh Terdakwa, Sampai Ditemukan Oleh Pihak Kepolisian Adanya Pencurian 1 (Dua) Hp Tersebut;

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Akibat Dari Perbuatan Terdakwa, Melakukan Pencurian Terhadap Barang Milik Saksi Muchamad Zaenal A Dan Saksi M. Ferry Hafidzin Mengalami Kerugian Sebesar Masing-Masing Kurang Lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP ;
- Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam Alternatif sehingga Majelis hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Yuliana Als Eko Bin Subandi yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Yuliana Als Eko Bin Subandi yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas terdakwa melakukan pencurian Pada Hari Senin Tanggal 11 Desember 2023 Sekitar Jam 03.30 Wib Terdakwa Melewati Jalan Raya Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Pada Saat Diperjalanan Terdakwa Melihat Ada Rumah Yang Pintunya Terbuka, Selanjutnya Terdakwa Berhenti Melihat-Lihat Sekitar Rumah Dalam Keadaan Sepi, Selanjutnya Terdakwa Memarkir Sepeda Motornya Didepan Rumah Saksi Muzayanah Di Dusun Nangungan Rt. 001 Rw. 005 Desa Watudandang Kec. Prambon Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa Langsung Masuk Kedalam Ruang Tamu Sambil Mencari Barang Yang Akan Dicurinya, Kemudian Terdakwa Melihat Ada 2 (Dua) Handphone Antara Lain 1 (Satu) Hp Merk Oppo F9 Warna Merah Yang Sedang Dicharge Diruang Tamu Sebelah Selatan Milik Saksi Muchamad Zaenal Abidin Dan 1 (Satu) Buah Hp Merk Xiaomi Note 9 Warna Biru Gelap Di Charge Didepan Pintu Ruang Tamu Milik Saksi M. Ferry Hafidzin, Dan Pada Saat Itu Pemiliknya Sedang Tertidur Berada Di Samping Handphone Tersebut, Terdakwa Langsung Mengambil 2 Handphone Dengan Mencabut Chager Tersebut Selanjutnya Terdakwa Cepat-Cepat Memasukkan Kedalam Saku Celana Sebelah Kanan Bagian Depan Setelah Itu Terdakwa Keluar Rumah;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Hal 17 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Bahwa Terdakwa Mengambil 2 Handphone Dengan Mencabut Charger Tersebut Selanjutnya Terdakwa Cepat-Cepat Memasukkan Kedalam Saku Celana Sebelah Kanan Bagian Depan Setelah Itu Terdakwa Keluar ketika Bahwa Akan Tetapi Perbuatan Terdakwa Diketahui Oleh Saksi Muzayana Yang Melihat Keberadaan Terdakwa Dari Dapur Selanjutnya Saksi Muzayana Membuntuti Terdakwa Sambil Bertanya” Sampean Sinten” (Kamu Siapa), Terdakwa Menjawab “Njaluk Ngombe..Jaluk Ngombe” (Minta Minum..Minta Minum...), Sambil Terdakwa Bergegas Pergi Menuju Keparkiran Sepeda Motornya, Karena Saksi Muzayana Mencurigai Terdakwa Yang Mengambil Sesuatu Dari Rumahnya Dengan Buru-Buru Saksi Muzayana Mendatangi Terdakwa Yang Hendak Menaiki Sepeda Motornya Kemudian Saksi Muzayana Memegangi Sepeda Motor Terdakwa Dari Belakang Dan Berteriak “Maling-Maling”, Sehingga Terdakwa Dan Saksi Muzayana Terjatuh, Mendengar Teriakan Saksi Muzayana Tersebut Kemudian Saksi Muchamad Zaenal A Dan Saksi M. Ferry Hafidzin Terbangun Mendatangi Keberadaan Terdakwa, Dan Bersama Para Warga Terdakwa Telah Diamankan, Kemudian Terdakwa Dibawa Duduk Di Depan Teras Rumah Selanjutnya Tanpa Sepengetahuan Warga 2 (Dua) Handphone Tersebut Disembunyikan/Diletakan Dibawah Kursi Oleh Terdakwa, Sampai Ditemukan Oleh Pihak Kepolisian Adanya Pencurian 1 (Dua) Hp Tersebut;

Menimbang, Bahwa rencana terdakwa mengambil handphone tersebut akan dijual sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Tentang Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya waktu dan tempat kejadian (*locus dan tempus delicti*) tertentu yang ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan di dalam sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal (R.Moegono dalam Hermien Hadiati Koeswadji, *ed.*, 1983: 23), sedangkan pengertian di dalam pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Samosir adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya (Lamintang dan Samosir, 2010: 70), pekarangan tertutup tersebut haruslah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah atau tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 03.30 wib di dalam rumah saksi Mujayanah di Dsn Nanggungan Rt.01 Rw.05 Ds Watudandang Kec Prambon Kab Nganjuk mengambil handphone Merk Opoo F9 warna merah milik saksi Muchamada Zaenal Abidin dan Handphone merk Xiaomi Note 9 warna biru gelap milik saksi M Fery Hafidzin;

Menimbang, bahwa dimana pada waktu tersebut di wilayah Nganjuk sudah masuk dalam waktu antara terbenamnya matahari dengan waktu terbitnya matahari, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari. Hal ini menjadi faktor pemberatan dalam tindak pidana, karena malam hari seharusnya adalah waktu sebagian besar orang beristirahat sehingga membutuhkan keamanan dan ketenteraman. Selain itu kejahatan yang dilakukan pada malam hari cenderung lebih sulit diketahui dan ditanggulangi mengingat keterbatasan indera pengelihat manusia pada waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah halaman rumah Hal ini menjadi faktor pemberatan dalam tindak pidana karena kejahatan yang dilakukan di jalan umum dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat berakibat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan oleh

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan dengan mengingat Pasal 22 ayat (4) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut 1(satu) HP Merk Oppo F9 warna merah ,Dosbbok HP Merek Oppo F9 warna merah dengan IMEI 864091049462834, IMEI 2864091049462926 ,1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap ,Dosbbok HP Merek XIAOMI Note 9 warna biru dengan IMEI I 864328050162080, IME 2 864328050162098 , oleh karena kesemuanya milik dari saksi korban sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada saksi korban Muchamad Zaenal Abidin dan M Fery Hafidzin , 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru, 1(satu) HP Merk Xiaomi warna perak, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa pol terpasang oleh karena milik terdakwa sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut, maka berdasarkan 197 huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-Hal yang meringkan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap masyarakat maupun terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Umum Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yuliana Als Eko Bin Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan:
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) HP Merk Oppo F9 warna merah ;
 - Dosbbbook HP Merek Oppo F9 warna merah dengan IMEI 864091049462834, IMEI 2864091049462926 ;Dikembalikan kepada saksi Muchamad Zaenal Abidin ;
 - 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Note 9 warna biru gelap ;
 - Dosbbbook HP Merek XIAOMI Note 9 warna biru dengan IMEI I 864328050162080, IME 2 864328050162098 ;Dikembalikan kepada saksi M. Ferry Hafidzin;
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme warna biru milik tersangka;
 - 1(satu) HP Merk Xiaomi warna perak milik tersangka ;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dop tanpa pol terpasang milik pelakuDikembalikan kepada terdakwa Yuliana Als Eko Bin Subandi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2023, oleh kami **Warsito, S.H**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **Dyah Ratna Paramita, S.H.M.H** dan **Muh Gazali Arief, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Pujiyati, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **Deris Andriani, S.H, M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.M.H

Warsito, S.H,

Muh Gazali Arief, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Pujiyati, S.H, M.H

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024PN.Njk